

## **KESIAPAN SDM PERADILAN AGAMA MASALAH DAN SOLUSI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.<sup>1</sup>**

---

**Oleh : Dr. Drs. H. Trubus Wahyudi, SH., MH.<sup>2</sup>**

### **A..Pendahuluan .**

Pembahasan ihwal “Kesiapan SDM Peradilan Agama, Masalah dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” adalah termasuk pembahasan dalam cakupan penanganan sengketa dalam sistem hukum ekonomi syariah yang berkaitan erat dengan Lembaga Peradilan Agama serta sistem hukum ekonomi syariah itu sendiri.

. Eksistensi Ekonomi Syariah yang berkembang di Indonesia dewasa ini tentunya pada gilirannya akan menunjang stabilitas perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi.

Landasan konstitusional demokrasi ekonomi tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pasca Amandemen<sup>3</sup>, menyebutkan : *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah realitas pengembangan sistem ekonomi

---

<sup>1</sup> Makalah ini disampaikan dalam “Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tanggal 12 Oktober 2016.

<sup>2</sup> Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. E-mail : trubuswahyudi@yahoo.co.id.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen I, II, III, IV dengan Penjelasan, Lengkap Bagian-bagian yang diamandemen Serta Proses dan Perubahannya, (Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan), Cet., Th., hal. 108.

berdasarkan nilai Islam atau syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah yakni berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan dan rahmatan lil-alamin. Nilai-nilai tersebut tentunya diterapkan dalam pengaturan system hukum ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>4</sup>

Dengan tumbuh berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah termasuk Perbankan Syariah di Indonesia dewasa ini tentu akan terjadi berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang musti harus ada solusi untuk penyelesaian, mana kala terjadi sengketa antara nasabah/mitra dengan pihak Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah atau sebaliknya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berpijak pada tema Makalah di atas, maka dalam pembahasannya secara sederhana dapat diketengahkan dua permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Perbankan Syariah?
2. Bagaimana Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah?

---

<sup>4</sup> UU Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, disahkan tanggal 16 Juli 2008, diundangkan tanggal 16 Juli 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

## B. Kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Perbankan Syariah.

Setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 21 Maret 2006, maka perluasan kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain meliputi Ekonomi Syariah; hal mana termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.<sup>5</sup>

Penyebutan istilah Ekonomi Syariah mempertegas bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "*ekonomi syari'ah*" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: 1) *bank syari'ah*; 2) *lembaga keuangan mikro syari'ah*. 3) *asuransi syari'ah*; 4) *reasuransi syari'ah*; 5) *reksadana syari'ah*; 6) *obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah*; 7) *sekuritas syari'ah*; 8) *pembiayaan syari'ah*; 9) *pegadaian syari'ah*; 10) *dana pensiun lembaga keuangan syari'ah*; dan 11) *bisnis syari'ah*

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum

---

<sup>5</sup> UU No. 3 Tahun 2006 adalah perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan perubahan kedua adalah dengan UU No. 50 Tahun 2009.

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa : Sementara itu untuk memberikan keyakinan operasional Perbankan Syariah selama ini diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, maisir, gharar, haram dan zalim*.<sup>7</sup>

Ciri-ciri pokok sebuah lembaga keuangan syariah (LKSy) dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menerima titipan dan investasi lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia (DPS-MUI).
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan lembaga Keuangan syariah sebagai *intermediary institution*, bukan hubungan kreditur-debitur.
3. Bisnis lembaga keuangan syariah, bukan hanya berdasarkan *profit oriented*, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akherat.
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi LKSy. berdasarkan kemitraan bagi hasil, jual-beli atau sewa menyewa, guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh/kredit*) guna transaksi sosial.
5. LKSy. hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemadharatan serta tidak merugikan syiar Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Edisi Revisi Tahun 2011, hlm. 1.

<sup>7</sup> Dapat dilihat di Alinia ke empat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>8</sup> <http://docs.google.com/document/d/1FWOktedGxy9vWN415Md5KIIE4ry> PT Jmsl. Diakses tanggal 15 Agustus 2016

Berdasarkan amanat Undang-undang berkenaan dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama; terutama para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia novit*, - hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak tahu atau kurang jelas. Keniscayaan untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar – *res judicata pro veritate habetur*.

Menurut Andi Syamsu Alam,<sup>9</sup> tentang pembenahan di lingkungan peradilan agama dalam menerima tugas baru di bidang Ekonomi Syariah antara lain sejak Rakernas Mahkamah Agung RI di Pulau Batam bulan Oktober 2006 yang lalu, mulai dibentuk Tim Ekonomi Syariah pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia untuk segera siap menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah jika ada perkara yang masuk.

Selanjutnya tentang kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM yang dipimpin oleh Akhyar Ari Gayo, SH., MH., tentang kesiapan Pengadilan Agama, memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah berkesimpulan :

1. Bahwa secara umum peradilan agama sudah siap menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan perintah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama seperti yang sudah dilakukan oleh Pengadilan

---

<sup>9</sup> Dr.H. Andi Syamsu Alam, SH., MH., *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Makalah pada Seminar Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : 5 Juli 2007 , hlm. 3.

Agama Purbalingga Jawa Tengah dan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Sumatra Barat dll.

2. Bahwa secara umum sumber daya manusia (SDM) para hakim di Pengadilan agama sudah siap untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan mempunyai pengetahuan tentang ekonomi syariah dan sejak diberikannya kewenangan sengketa ekonomi syariah ini kepada Pengadilan Agama, para hakim telah diberikan pelatihan-pelatihan dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah.
3. Bahwa secara umum kesiapan sarana dan prasarana untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sudah memadai, namun di beberapa pengadilan agama masih perlu penyiapan gedung yang memadai.<sup>10</sup>

Sejalan dengan itu, sebagai realitas kesiapan SDM Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, maka setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hal-hal yang terkait ekonomi syariah,<sup>11</sup> dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan “*sertifikasi ekonomi syariah*” yang diselenggarakan secara bertahap oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **C. Urgensi Akad dalam Transaksi Perbankan Syariah.**

Dalam ketentuan umum Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dinyatakan bahwa “Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

---

<sup>10</sup> Akhyar Ari Gayo, SH., MH., 2009, *Kesiapan Pengadillan Agama menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM, hlm. 141.

<sup>11</sup> Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., MA. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, (Analisis Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PA.Yk), *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun XXIX Nomor 337 Desember 2013, hlm. 76.

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Penerapan istilah Akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008.<sup>12</sup>

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berkenaan dengan kegiatan dan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikenal beberapa jenis akad antara lain yaitu : *Akad wadi'ah, Akad mudharabah, Akad musyarakah, Akad murabahah, Akad salam, Akad istihna', Akad qardh, Akad ijarah, Akad ijarah muntahiya bittamlik, Akad hawalah, Akad kafalah, dan Akad wakalah.*<sup>13</sup>

Adapun asas akad dilakukan berdasarkan asas : 1) Ikhtiyari/sukarela, 2) Amanah/menepati janji, 3) Ikhtiyati/kehati-kehatian, 4) luzum/kepastiaan/tidak berobah, 5) Saling menguntungkan, 6) Taswiyah/kesetaraan, 7) Transparansi, 8) Kemampuan/tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan, 9) Taisir/kemudahan, 10) Itikad baik, 11) Sebab yang halal, 12) Al-hurriyah/kebebasan berkontrak, 13) Al-kitabah/Tertulis.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Rukun dan Syarat Akad disebutkan dalam Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., & Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn., *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P Edisi Revisi*, Semarang : Pustaka Zaman, Cet. I, 2014, hlm.22.

<sup>13</sup> Dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>14</sup> Dapat dilihat dalam Bab II Asas Akad, Pasal 21 huruf a s/d m Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pasal 22 : Rukun akad terdiri atas : a. pihak-pihak yang berakad; b. obyek akad; c. tujuan pokok akad; d. kesepakatan. Pasal 23 : (1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha; (2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, tamyiz. Pasal 24 : (1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihallowkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak; (2) Obyek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan. Pasal 25 : (1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; (2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu dalam kegiatan dan usaha Bank syariah, akad yang dilakukan adalah sangat urgen dan sangat menentukan dalam sebuah kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukannya serta memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila pijakan hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidaklah demikian bila akad perjanjian berdasarkan pijakan hukum Islam; karena perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>16</sup>

#### **D. Cidera Janji/Wanprestasi/Ingkar Janji dan Sanksinya.**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, berkenaan dengan cidera janji disebutkan bahwa : *“Apabila debitur cidera Janji Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas*

---

<sup>15</sup> Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

<sup>16</sup> Muhammad Syafiii Antonio, Dr., M.Ec., *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2015, Cet. XXIII, hlm. 29.



*kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.*<sup>17</sup>

Menurut **Subekti**, pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “*kreditur*”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “*debitur*”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “*prestasi*”, yang menurut undang-undang dapat berupa :

- 1) Menyerahkan suatu barang;
- 2) Melakukan suatu perbuatan;
- 3) Tidak melakukan suatu perbuatan .

Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang, menurut bahasa hukum ia melakukan “*wanprestasi*” yang menyebabkan ia dapat digugat di depan hakim.<sup>18</sup> Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian;
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ingkar janji disebutkan dalam Pasal 36 bahwa : Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disahkan tanggal 9 April 1996. Diundangkan tanggal 9 April 1996 (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42).

<sup>18</sup> Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermedia), Cet. XV, 1980, hlm. 123.

<sup>19</sup> Prof. Purwahid Patrik, SH., *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung : Manadar Maju), Cet. IV, Th. 1994, hlm. 11.

- c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun sanksi terhadap pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda, dan/ atau
- e. Membayar biaya perkara.<sup>20</sup>

### **E. Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.**

Adapun dasar hukum solusi penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam cakupan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, antara lain adalah :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tanggal 12 Agustus 1999.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, tanggal 30 Januari 2006.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, tanggal 17 Desember 2007.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan Pertama UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
- UU. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 menyebutkan :
  - (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

---

<sup>20</sup> Pasal 38 KHES.

- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013 .
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tanggal 3 Februari 2016.

Berdasarkan aturan normatif sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat penulis Solusi penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia pada intinya terdapat 2 (dua) proses penyelesaian sengketa, yakni Proses *Non-Litigasi* dan Proses *Litigasi*.

### **1. Proses Non-Litigasi.**

Penyelesaian sengketa melalui Proses *Non-litigasi* adalah solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagai berikut :

#### **a. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Perdamaian (*sulh*) dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan sengketa, merupakan *conditio sine quo non* dalam kehidupan masyarakat, bahkan merupakan fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan kehidupannya nyaman, tidak ingin dimusuhi, dan ingin damai lagi tentram.<sup>21</sup>

Dalam hal perdamaian (*sulh*), Al-Qur'an telah memberikan stimulasi dalam Surat Al-Nisa' ayat 128, yang artinya “.....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir “.<sup>22</sup>

Pasal 1855 KUH Perdata :

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. H.Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum., *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, 2014, Cet. 2, hlm.437.*

<sup>22</sup> Yayasan Pnenyelenggara penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Intermasa, 1993, hlm. 143,

*“Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”:*

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati yakni melalui *konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli*<sup>23</sup>. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Konsultasi* adalah” aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya “. *Konsultasi* sebagai pranata Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah.

*Mediasi* (Penengahan) adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa

- *Negosiasi* adalah “:proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.
- *Konsiliasi* adalah “sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan.
- *Pendapat atau Penilaian Ahli*, adalah bentuk ADR (Arternatif Dispute Resolution) yang dikenalkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dapat dilihat juga pada Penjelasan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berkenaan Penyelesaian Sengketa di luar Pengaqdilan..

<sup>24</sup> I b l d, hlm. , 442 - 459

Prosedur alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 6 angka 1 s/d 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**b. Mediasi Perbankan.**

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagai dasar terbentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI) oleh Asosiasi Perbankan.

Pasal 4 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dijelaskan bahwa solusi Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Nasabah pada intinya bahwa dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam akad antara Bank dengan Nasabah, atau jika terjadi sengketa antara Bank dengan Nasabah penyelesaian dilakukan melalui *musyawarah*, bila tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui *mediasi*, dan jika tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui *arbitrase syariah* atau melalui *lembaga peradilan* berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**c. Arbitrase (Tahkim)**

Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai diberlakukan pada 12 Agustus 1999.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain : BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam; BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perbankan syariah, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), dapat dijelaskan sebagai berikut :

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), keberadaannya diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada 3 Desember 1977.

Adapun tujuan didirikan BANI adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. BANI juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan.

BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuknya BAMUI yaitu : *Pertama* , memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dll. *Kedua*, menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat berkenaan dengan perjanjian tersebut.

BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

BASYARNAS perubahan dari nama BAMUI. Perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS diputuskan dalam Rakernas MUI (2002). Perubahan nama, bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

BASYARNAS sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.<sup>25</sup>

## **2. Proses Litigasi.**

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang tidak dapat diselesaikan melalui proses *Non-Litigasi*, baik melalui *sulh* ( perdamaian), mediasi maupun secara *tahkim* (Arbitrase), maka penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan, yakni melalui proses *litigasi*.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

---

<sup>25</sup> I b l d, hlm. 460 – 469.

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata uasa negara dan sebuah Mahkamah Kostitusi.<sup>26</sup>

Perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain” Ekonomi Syariah yang tersebut dalam Pasal 49 huruf i. UU Nomor 3 Tahun 2006

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan “*ekonomi syari’ah*” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. *bank syari’ah*; b. *lembaga keuangan mikro syari’ah*. c. *asuransi syari’ah*; d. *reasuransi syari’ah*; e. *reksadana syari’ah*; f. *obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah*; g. *sekuritas syari’ah*; h. *pembiayaan syari’ah*; i. *pegadaian syari’ah*; j. *dana pensiun lembaga keuangan syari’ah*; dan k. *bisnis syari’ah*.

Menurut ketentuan Pasal 55 Ayat(1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengadilan di lingkungan peradilan agama sebagai kompetenti absolut dalam menangani perkara “ekonomi syariah”.

Sebelum lahirnya Hukum Acara Ekonomi Syariah (HAES)<sup>27</sup> dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah melalui proses litigasi Pengadilan Agama, maka proses acaranya berpedoman pada hukum acara yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa :“ *Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*”.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

<sup>27</sup> Draft Hukum Acara Ekonomi Syariah (HAES) sebagai tata cara proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk Perbankan Syariah di Pengadilan Agama , masih dalam proses untuk menjadi PERMA, berdasarkan publikasi dari Dirjen Badan Peradilan Agama, hari Kamis, 6 Oktober 2016, (badilag-net/seputar,ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/draft-kompilasi-ac). Diakses tanggal 6 Oktober 2016.

Dalam proses *Litigasi*, setiap penyelesaian perkara perdata termasuk penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara lebih lanjut, maka harus dilalui prosedur mediasi lebih dahulu sebagai bahagian dari proses hukum acara, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan pada intinya adalah : 1) Tahap pendahuluan/tahap persiapan (*preliminary*), 2) Sambutan mediator; 3) Presentasi para pihak; 4) Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati; 5) mendefinisikan dan mengurutkan permasalahan; 6) Negosiasi dan pembuatan keputusan; 7) Pertemuan terpisah; Pembuatan keputusan akhir; 9) Mencatat keputusan; 10) Kata penutup.

Sedangkan hukum Materiil yang menjadi hukum terapan sebagai pedoman bagi hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah termasuk Perbankan Syariah di Indonesia adalah :

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang terdiri dari:
  - Buku I : Tentang Subyek Hukum dan Amwal, terbagi 3 Bab memuat Pasal 1 s/d Pasal 19;
  - Buku II : Tentang Akad, terbagi 19 Bab memuat Pasal 20 s/d Pasal 667;
  - Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, terbagi 4 Bab memuat Pasal 668 s/d Pasal 727 dan
  - Buku IV : Tentang Akuntansi Syariah, terbagi 7 Bab memuat Pasal 728 s/d Pasal 790; dengan tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008, tanggal 10 September 2008).
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah atau bisnis (ekonomi) syariah, merupakan pilihan tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga



peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam.<sup>28</sup>

Adapun Rekapitulasi Perkara Ekonomi Syariah yang diterima di seluruh Indonesia dapat disebutkan bahwa : Tahun 2011 : 8 perkara, tahun 2012 : 31 perkara; tahun 2013 : 47 perkara; tahun 2014 : 102 perkara dan tahun 2015 : 27 perkara.<sup>29</sup>

Memperhatikan apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013,<sup>30</sup> bahwa MK tidak membatalkan isi Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, dan juga tidak membatalkan pasal yang diminta oleh pemohon uji materiil yaitu Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 berbunyi :

- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Diktum Putusan MK tersebut pada intinya hanya menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lainnya; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. *Op Cit*, hlm. 473.

<sup>29</sup> Berdasarkan Data Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Diakses dari [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

<sup>30</sup> Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Dimuat dalam Artikel “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*” (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012), *Varia Peradilan* Tahun XXIX No. 335 Oktober 2013, hlm. 33

Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kerennanya Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu untuk kepastian hukum dalam proses litigasi masa pasca putusan MK tersebut, kompetensi absolute atau kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam cakupan hukum ekonomi syariah adalah pada Pengadilan Agama. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi para pihak yang berkeinginan untuk melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah secara Non-Litigasi melalui musyawarah, mediasi, mediasi perbankan, maupun arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, mengenai kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan ekonomi syariah termasuk perbankan syariah, maka benturan-benturan mengenai kewenangan mengadili pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama tidak akan terjadi lagi.

## **F. Simpulan/Penutup**

### **➤ Simpulan**

Pemaparan makalah dengan tema “Kesiapan SDM Pengadilan Agama, Masalah dan Solusi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum SDM para hakim Pengadilan Agama telah siap menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa Perbankan Syariah sebagai kompetensinya, dan secara umum sarana dan prasarana gedung pengadilan Agama sudah memadai. Setiap hakim Pengadilan Agama diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan untuk mendapatkan” *sertifikasi ekonomi syariah*” yang diselenggarakan secara bertahap oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Solusi Proses penyelesaian sengketa Perbankan Syariah terdapat 2 (dua) proses, yakni melalui prosedur *Non-Litigasi* dan *prosedur Litigasi*.
3. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan prosedur *Non-Litigasi* yaitu melalui :
  - Perdamaian (*Sulh*) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa,
  - Mediasi Perbankan, melalui lembaga Mediasi Perbankan Independen (LMPI).
  - Arbitrase, yakni lembaga-lembaga : BANI, BAMUI, dan BASYARNAS.
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui prosedur *non-litigasi*, penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan prosedur *Litigasi* adalah melalui proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sebelum lahirnya Hukum Acara Ekonomi Syariah, untuk proses acara pemeriksaan perkara dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di lingkungan Peradilan Agama adalah berpedoman hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum.
7. Hukum Materiil yang menjadi pedoman bagi para hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah : Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria(KHES) dengan tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar serta Peraturan undang-undangan lainnya yang berlaku.

➤ **Penutup**

Demikian, makalah dengan tema “Kesiapan SDM Pengadilan Agama, Masalah dan Solusi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” telah dapat penulis selesaikan, dalam pembahasannya tentu banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh

karena itu dengan adanya kritik konstruktif dari berbagai pihak, penulis terima dengan lapang dada, demi kesempurnaannya. Semoga ada manfaatnya

#### **Daftar Pustaka :**

- Al Qur'an dan Terjemahnya, 1993. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Jakarta : Intermasa .
- Abdul Manan, H. Prof. Dr. SH., SIP., M.Hum, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Fajar Interpratama Mandiri, Cet. 2,
- Abdurrahman, H. Dr, SH. MH., 2013, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012), Varia Peradilan Tahun XXIX No. 335 Oktober 2013.
- Andi Syamsu Alam, Dr. H. SH.,MH., *Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Makalah Seminar Praktik Ekonomi Syariah dan Penyelesaian Sengketanya, Dewan Majelis Ulama Indonesia , Jakarta : 5 Juli 2007.
- Akhyar Ari Gayo, SH., MH., 2009, *Kesiapan Peradilan Agama menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM.
- Habib Adjie, Dr., SH., M.Hum & Muhammad Hafidh, SH., MH. 2014, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras` Pasal 38 UUJN-P Edisi Revisi*, Semarang: Pustaka Zaman, Cet. I.
- Muh. Arasy Latif, H. Dr., Lc., MA., *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pada Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Analisa Putusan Nomor 47/Pdt.G/2012/PA.Yk), Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX Nomor 337 Desember 2013.
- Muhammad Syafii Antonio, Dr. M.ec., 2015 *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, Cet. XXIII.
- Purwahid Pratik, Prof. SH., 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar maju, Cet. IV.
- Subekti, Prof. SH., 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, Cet. XV.
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar RI 1945 Amandemen I,II,Iii, IV dengan Penjelasannya, Lengkap Bagian-bagian yang diamandemen serta Proses dan Perubahannya, Surabaya : CV. Pustaka.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.

....., Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .

....., Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

....., Undang-undang Nolmor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

....., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nolmor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. .